Theo Aleksander William

1772021

TUGAS 2 – Norma , Etiket,Hukum,Moral

1.**norma** ini dapat diartikan sebagai pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus merupakan dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan manusia

**Norma khusus**, yaitu aturan-aturan yang hanya berlaku dalam bidang kegiatan dan situasi yang khusus. Norma khusus yang dimaksud adalah berupa norma teknis dan permainan.

**Norma umum,** yaitu aturan-aturan yang berlaku secara umum dalam kehidupan masyarakat, sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku dalam pergaulan

2.**Etiket** yaitu, merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab contohnya : Mengupil ditempat umum,kentut ditempat umum/meludah

**Moral** yaitu , Kata moral berasal dari bahasa latin mos (jamak:mores), yang berarti kebiasaan atau adat. Kata mores dipakai oleh banyak bahasa masih dalam arti yang sama, termasuk bahasa indonesia. Contohnya : Membuang sampah pada Tempatnya

**Hukum** adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan

Contohnya : Jika seseorang melanggar aturan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang ada di negara.

3. Norma kesopanan/etiket tidak memiliki kaitan dengan hukum, kalau pun ada etiket sering digolongkan sebagai hukum non formal yang sangat longgar.  Lain halnya dengan etiket yang sering kali berjalan kurang efektif, sehubungan ketiadaan  sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang terjadi.  Norma hukum selalu dikodifikasi dalam bentuk aturan tertulis yang menjadi pegangan tegas bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berperilaku maupn dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.

4. Hubungan etiket dan moral, sama-sama mengatur manusia secara normatif.  Sedangkan perbedaannya, etika tidak sama dengan moral.  Etiket hanya menyangkut perilaku lahiriah semata menyangkut sopan santun atau tata krama yang sifatnya relatif, yang hanya berlaku dalam pergaulan yang membutuhkan kehadiran orang lain.  Adapun norma moral bersifat batiniah dan berlaku secara universal serta pemberlakuannya tidak memerlukan orang lain, ada atau pun tidak ada orang lain norma moral tetap berlaku.

5. Hukum tanpa moral menjadi hukum yang melegalkan penistaan antara sesama manusia.  Moral dan hukum dengan demikian memiliki hubungan yang sangat dekat sekali.

Perbedaannya :

Pertama, hukum lebih tersusun secara sistematis dan ditulis di dalam kitab undang-undang.

  Kedua, norma hukum mempunyai kepastian yang lebih besar dan lebih bersifat objektif, sedangkan norma moral bersifat subjektif.

Ketiga, hukum mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut juga dengan sikap batin seseorang, misalnya seseorang merencanakan sebuah aksi perampokan, orang yang merencanakan perampokan tersebut tidak dapat dihukum karena tidak perbuatan yang melanggar hukum.  Lain halnya, ketika orang tersebut mewujudkan rencananya tersebut dalam sebuah aksi perampokan, maka orang tersebut dapat di hukum.

Keempat, berkaitan dengan sanksi.  Hukum dapat bersifat memaksa, karena hukum memiliki sanksi.  Sedangkan norma moral tidak memiliki sanksi yang tegas, adapun sanksi bagi orang yang melanggar ajaran moral adalah hati nurani yang menghukum orang tersebut, hingga ia tidak dapat hidup dengan tenang